



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Bustami Bin Mahmud
Tempat lahir : Abah Lueng
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 9 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Abah Lueng Kecamatan
Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muliadi Bin M. Gade
Tempat lahir : Abah Lueng
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Abah Lueng Kecamatan
Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penyidik oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri oleh Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu Nomor 77/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok merek Magnum Filter warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. gade membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatan mereka, dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Para Terdakwa dihukum seringan-ringannya atau yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa mereka Terdakwa I Bustami bin Mahmud bersama-sama dengan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Gampong Blang Sukon Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Personil Opsnal Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Blang Sukon Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya ada yang memiliki/menyimpan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.30 WIB saksi Septanin Riza, saksi Jefrizal dan Personil Opsnal Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan di Gampong Blang Sukon Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, lalu saksi Septanin Riza, saksi Jefrizal melihat Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi Septanin Riza, saksi Jefrizal mendekati Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muliadi bin M. Gade dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade. Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Septanin Riza, saksi Jefrizal menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Filter warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di tangan kiri Terdakwa I Bustami bin Mahmud. Selanjutnya Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan cara membeli dari Sdr. Nasrul (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk para terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 041/IL.60064/2020, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91420 terhadap barang bukti An. Bustami bin Mahmud dan Muliadi bin M. Gade berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. Bustami bin Mahmud dan Muliadi bin M. Gade oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8561/NNF/2020, tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST, NRP 92020450 yang diketahui oleh KabiLabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M. Si Kombes Pol NRP. 66060735, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram An. Bustami bin Mahmud dan Muliadi bin M. Gade tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider

Bahwa mereka Terdakwa I Bustami bin Mahmud bersama-sama dengan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di semak-semak Gampong Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Bustami bin Mahmud bersama-sama dengan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade menggunakan narkotika jenis sabu bertempat di semak-semak Gampong Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Cara Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pertama sekali Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral merk Aqua ukuran sedang, lalu Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade melubangi bagian tutup botol tersebut seukuran pipet, lalu dipasang pipet dan diujung pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex lalu Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade mengisap narkotika jenis sabu sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I Bustami bin Mahmud dan Terdakwa II Muliadi bin M. Gade ditangkap oleh Personil Opsnal Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Gampong Blang Sukon Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya karena kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 041/IL.60064/2020, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91420 terhadap barang bukti An. Bustami bin Mahmud dan Muliadi bin M. Gade berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. Bustami bin Mahmud dan Muliadi bin M. Gade oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8561/NNF/2020, tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST, NRP 92020450 yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M. Si Kombes Pol NRP. 66060735, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram An. Bustami bin Mahmud dan Muliadi bin M. Gade tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/28/VII/2020/DOKKES, tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, Dokter Mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik Bustami bin Mahmud adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/29/VII/2020/DOKKES, tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, Dokter Mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik Muliadi bin M. Gade adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septanin Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polres pidie jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jefrizal bersama anggota polres pidie jaya melakukan penangkapan kepada Terdakwa Bustami dan Terdakwa Muliadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam di tangan kiri Terdakwa Bustami;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jefrizal melakukan penggeledahan badan kepada Para Terdakwa karena mencurigai perilaku para terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya kejahatan berkaitan dengan narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa penangkapan para terdakwa dilakukan oleh 3 (tiga) orang personil Sat Resnarkotika Pidie Jaya tanpa perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang dibeli dari Sdr. Nasrol dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang berupa narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Jefrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polres pidie jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Septanin Riza bersama anggota polres pidie jaya melakukan penangkapan kepada Terdakwa Bustami dan Terdakwa Muliadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam di tangan kiri Terdakwa Bustami;
- Bahwa Saksi dan Saksi Septanin Riza melakukan penggeledahan badan kepada Para Terdakwa karena mencurigai perilaku para terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya kejahatan berkaitan dengan narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa penangkapan para terdakwa dilakukan oleh 3 (tiga) orang personil Sat Resnarkoba Pidie Jaya tanpa perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang dibeli dari Sdr. Nasrol dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan Ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Taksiran Nomor 041/II.60064/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Meureudu tanggal 3 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Bustami bin Mahmud dan Muliadi bin M. Gade berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kertas bening dengan hasil berat adalah 0,25 (nol koma dua lima) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:8561/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 10 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersangka atas nama Bustami bin Mahmud dan Muliadi bin M. Gade menggunakan Marquiz test dengan hasil Positif, dan Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC MS) Test dengan hasil Positif Metamfetamina, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/28/VII/ 2020/DOKKES yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Aceh Resor Pidie Jaya tanggal 31 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine milik terperiiksa atas nama Bustami bin Mahmud melalui tes awal/skrining menggunakan *Rightsign* MET (Sabu) dengan hasil positif (+) Metamfetamina;
4. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/29/VII/ 2020/DOKKES yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Aceh Resor Pidie Jaya tanggal 31 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine milik terperiiksa atas nama Muliadi bin M. Gade melalui tes awal/skrining menggunakan *Rightsign* MET (Sabu) dengan hasil positif (+) Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Bustami bin Mahmud, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muliadi ditangkap oleh anggota polres pidie jaya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek *Magnum Filter* warna hitam di tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Nasrol di Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabut tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi di daerah Abah Lueng;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yang terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 di semak-semak hutan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba supaya semangat kerja dan percaya diri;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa Muliadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menggunakan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Nasrol;
- 2. Terdakwa 2 Muliadi bin M. Gade, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bustami ditangkap oleh anggota polres pidie jaya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam di tangan kiri Terdakwa Bustami;
 - Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Nasrol di Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi di daerah Abah Lueng;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yang terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 di semak-semak hutan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba supaya semangat kerja dan percaya diri;
 - Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa Muliadi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa belum sempat menggunakan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Nasrol;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan plastik bening dengan berat berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Magnum Filter warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bustami dan Terdakwa Muliadi ditangkap oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Jefrizal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa Bustami sedang memegang 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu ketika ditangkap oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Jefrizal;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan bungkus plastik bening memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Meureudu tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan bungkus plastik bening ternyata mengandung Metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa masing-masing urine para terdakwa mengandung zat Metamfetamina berdasarkan tes awal/skrining *Rightsign* MET yang dilakukan oleh Polres Pidie Jaya tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang saling berkaitan satu sama lain dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa 1 mengaku bernama Bustami bin Mahmud dan Terdakwa 2 mengaku bernama Muliadi bin M. Gade, yang keduanya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak ada *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Para Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Para Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 2 (dua) paket kecil serbuk dengan plastik bening ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Filter warna hitam di tangan Terdakwa Bustami pada saat penangkapan para terdakwa oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Jefrizal di jalan Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram ternyata mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris tanggal 10 Agustus 2020, oleh karena itu barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang saling bersesuaian yakni barang tersebut adalah milik bersama yang dibeli dari Sdr. Nasrol di Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan masing-masing uang milik terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan Para Terdakwa adalah pemilik 2 (dua) paket kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dakwaan primer maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” harus dengan maksud dan tujuan kontekstual selain menggunakan narkotika, karena seseorang yang menggunakan narkotika maka dengan sendirinya memiliki/menguasai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa di persidangan masing-masing Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali, dan Para Terdakwa memiliki rencana untuk mengonsumsi 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman yang dibeli dari Sdr. Nasrol sehingga apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa masing-masing sampel urine terdakwa mengandung metamfetamina maka Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan narkotika golongan I bukan tanaman yang dimiliki Para Terdakwa memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara implisit menentukan berat barang bukti bagi pecandu narkotika adalah maksimal 1 (satu) gram, oleh karena itu melihat kondisi dan jumlah barang bukti narkotika tersebut yang beratnya di bawah 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim menilai barang bukti narkotika yang ditemukan belum dapat memenuhi kualifikasi “memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa olah karena sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi maka unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga sub unsur dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut tidak terbukti maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur "Setiap Orang" hanya "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I", namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan bahwa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (legal entity) maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, dengan memperhatikan Bab XV Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan "setiap penyalahguna" merupakan unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih, dan sehingga menentukan Para Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap penyalah guna" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba adalah dilarang kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan atau penggunaan Narkoba Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan masing-masing terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa urine masing-masing terdakwa ternyata mengandung metamfetamina, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba sehingga Para Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mengonsumsi narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengonsumsi narkoba tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Para Terdakwa yang telah mengonsumsi narkoba tanpa hak apabila dihubungkan dengan adanya 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada tangan Terdakwa Bustami, maka Majelis Hakim meyakini keterangan Para Terdakwa yang membeli dan menyimpan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman tersebut untuk dikonsumsi adalah benar sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut merupakan perbuatan yang menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah oleh masing-masing terdakwa menurut hukum;

Ad.3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "turut serta melakukan" terdiri dari "yang melakukan perbuatan", "yang menyuruh melakukan" atau "turut serta melakukan perbuatan itu", yang ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



salah satu dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun yang dimaksud “yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah adanya 2 (dua) orang pelaku, yakni yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” (*medepleger*) sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,25 (dua koma lima) gram ditemukan ditangan Terdakwa Bustami, yang apabila dihubungkan dengan keterangan masing-masing terdakwa yang saling bersesuaian yakni 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dibeli bersama dari Sdr. Nasrol dengan cara patungan uang sejumlah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Para Terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman tersebut secara bersama-sama, sehingga ada kerja sama diantara Para Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Para Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang telah memenuhi anasir atau elemen dari suatu perbuatan pidana sehingga Para Terdakwa turut serta melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sehingga Para Terdakwa secara sah telah memenuhi unsur “turut serta melakukan” menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-3 maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar masing-masing terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “setiap orang” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba, atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkoba yang melakukan tindak pidana Narkoba tidak ada kewajiban untuk memerintahkan mereka menjalani rehabilitasi karena perintah tersebut bersifat pilihan (alternatif) yang bergantung pada pertimbangan hakim untuk penilaiannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkoba pada masing-masing diri terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut maka pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap masing-masing Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil bungkus kertas plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang disita dari Para Terdakwa ternyata selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang serta dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena sifatnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Magnum Filter warna hitam yang disita dari Para Terdakwa merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bustami bin Mahmud dan Terdakwa 2 Muliadi bin M. Gade tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Bustami bin Mahmud dan Terdakwa 2 Muliadi bin M. Gade tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil bungkus kertas plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Magnum Filter warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H

Muhammad Jamil, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H

Panitera Pengganti

Ikhwani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)